



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DANA HIBAH UANG KEPADA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan dana hibah uang untuk menunjang Kegiatan Dana Operasional Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow yang mencakup wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow di dalamnya sebagai wilayah kerja, maka perlu menetapkan Dana Hibah Uang kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 26/FKUB-BM/XI/2021, tanggal 1 November 2021, Perihal Proposal Dana Operasional Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Dana Hibah Uang kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyaluran/penyerahan Dana Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Penerima Dana Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan setelah Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KETIGA** : Penggunaan Dana Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	PENGELOLA	PAPAF
1.	KEPALA BADAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 104 TAHUN 2022

TANGGAL : 2 Februari 2022

TENTANG : PENETAPAN DANA HIBAH UANG KEPADA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA HIBAH UANG  
YANG AKAN DISERAHKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
KEPADA  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Proposal Dana Operasional Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp75.000.000,00
TOTAL		Rp75.000.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PAPAF
1.	KEPALA BADAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	